



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan dari:

SELFI, NIK: 7472065607970005, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Baubau, 16 Juli 1997, Umur 27 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, HP. 081245665569, berdomisili di Jl. Bataraguru RT 002/RW 004 Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai,
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 20 Januari 2025 dibawah register Nomor 9/Pdt.P/2025/PN.Bau, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua (Ibu) Pemohon pernah mengurus Akta Kelahiran pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Baubau untuk Anak Pemohon;
2. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 7472-LT-31012020-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Baubau tersebut, namun di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ditulis dengan nama yang tidak sesuai dengan nama yang telah Pemohon berikan kepada Anak Pemohon;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nama Anak Pemohon tersebut tertulis dengan nama M. Rezky Setiawan Hazim Lahir di Wajo pada tanggal 19 September tahun 2014 dari anak Kesatu, Jenis Kelamin Laki-laki dari Ayah bernama Ridwan Agustin dan Ibu bernama Selfi (Pemohon);
4. Bahwa Nama Anak Pemohon tersebut harusnya didalam akta kelahirannya tertulis dengan nama Muhamad Rezky Septiawan;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah keluarnya Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon kemudian diikuti dengan keluarnya Kartu Keluarga milik Pemohon dengan mencantumkan nama Anak Pemohon dengan nama M. Rezky Setiawan Hazim;
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon dari nama M. Rezky Setiawan Hazim menjadi Muhamad Rezky Septiawan, baik yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran maupun yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
7. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Anak Pemohon pada akta kelahiran tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau; Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Nama Anak Pemohon diganti /diperbaiki menjadi Muhamad Rezky Septiawan;
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Baubau setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/ mengganti Nama Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca M Rezky Setiawan Hazim menjadi Muhamad Rezky Septiawan, baik yang tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon maupun dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;
Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di depan Persidangan Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya sesuai dengan apa yang telah dikemukakan dalam surat Permohonannya seperti tersebut diatas:
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7472065607970005 atas nama pemohon yang diterbitkan di Baubau pada tanggal 22 Maret 2018 (Selfi) yang diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 7472061210170002, atas nama Kepala Keluarga Selfi, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, pada tanggal 31 Januari 2020, yang diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-31012020-0004 atas nama M. Rezky Setiawan Hazim, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, pada tanggal 31 Januari 2020, diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0275/AC/2020/PA Bb yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 16 Oktober 2020 yang diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Hasriyati memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan adek kandung dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Suaminya sudah tidak hubungan apa-apa karena berdua telah bercerai namun dalam pernikahan antara Pemohon dengan suaminya, mereka telah dikaruniai seorang Anak yang bernama M Rezky Setiawan Hasim;
- Bahwa anak pemohon tersebut berjenis kelamin laki-laki lahir di Baubau pada tanggal 19 September tahun 2014 yang merupakan Anak pertama dari Pemohon dengan suaminya yang bernama Ridwan Agustin;
- Bahwa terjadinya kekeliruan dalam penulisan nama pada Akta kelahiran Anak Pemohon menjadikan Pemohon berniat untuk datang ke Pengadilan agar dapat memenuhi hak-hak Anak;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang membuat adalah mama Saksi dan juga mama Pemohon sehingga tidak terlalu diteliti nama yang tertulis dalam akta kelahiran tersebut;

- Bahwa nama Anak Pemohon sebenarnya tidak sejalan dengan anak tersebut sehingga nama Anak Pemohon itu tersebut hendak diganti dengan nama Muhamad Rezky Septiawan;

2. Saksi Sofyan Wananda memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan teman kerja dari Pemohon yang sudah kenal sejak tahun 2021 dan Saksi juga sudah kenal dengan Anak Pemohon karena biasa antar ke sekolah;

- Bahwa antara Pemohon dan Suaminya sudah tidak hubungan apa-apa karena berdua telah bercerai;

- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan suaminya, mereka telah dikaruniai seorang Anak yang bernama M Rezky Setiawan Hasim;

- Bahwa anak pemohon tersebut berjenis kelamin laki-laki lahir di Baubau pada tanggal 19 September tahun 2014 yang merupakan Anak pertama dari Pemohon dengan suaminya yang bernama Ridwan Agustin;

- Bahwa terjadinya kekeliruan dalam penulisan nama pada Akta kelahiran Anak Pemohon menjadikan Pemohon berniat untuk datang ke Pengadilan agar dapat memenuhi hak-hak Anak, yaitu untuk menyesuaikan nama Anak Pemohon;

- Bahwa nama Anak Pemohon sebenarnya tidak sejalan dengan anak tersebut sehingga nama Anak Pemohon itu tersebut hendak diganti dengan nama Muhamad Rezky Septiawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan segala sesuatunya yang telah terjadi selama berlangsung di persidangan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini, yang untuk lebih singkatnya dianggap telah tertera di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan secara berturut-turut, apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon (Selfi) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan terungkap fakta bahwa pemohon adalah orang tua dari M. Rezky Setiawan Hazim berdomisili Jl. Bataraguru RT 002/RW 004 Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau,, Provinsi Sulawesi Tenggara maka dengan demikian Pemohon maka Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, berupa Kartu Keluarga dan bukti Surat P-3, bukti berupa Akta Kelahiran serta bukti P-4 berupa Akta Cerai dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon merupakan ibu dari Anak yang bernama M Rezky Setiawan Hazim yang saat ini masih berusia sebelas tahun, dimana anak tersebut adalah merupakan hasil pernikahan antara Pemohon dengan seorang Laki-Laki yang bernama Ridwan Agustin namun pada bulan Oktober 2020 keduanya telah bercerai secara resmi;

Menimbang, bahwa ternyata Anak Pemohon tersebut telah diterbitkan akta kelahirannya (Bukti P-3) dan juga telah dimasukkan kedalam data-data kartu keluarga milik Pemohon dengan nama M. Rezky Setiawan Hazim dan untuk melakukan perubahan nama tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan fakta-fakta persidangan ternyata Penulisan nama Anak Pemohon terjadi kekeliruan dalam penulisannya yaitu dari M. Rezky Setiawan Hazim menjadi Muhamad Rezky Septiawan lahir di Baubau pada tanggal 19 September 2014 maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama M Rezky Setiawan Hazim menjadi Muhamad Rezky Septiawan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon pada pokoknya dikabulkan maka demi terciptanya tertib administrasi, Instansi yang bersangkutan dengan itu mengikuti dokumen yang telah mencantumkan nama yang baru yang sesuai dengan dokumen-dokumen resmi dari Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemohon setempat";

Menimbang, bahwa pemohon juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Anak Pemohon diganti /diperbaiki menjadi Muhamad Rezky Septiawan;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Baubau setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti Nama Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca M Rezky Setiawan Hazim menjadi Muhamad Rezky Septiawan, baik yang tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon maupun dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 oleh kami Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dibantu oleh

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wa Ode Dewi Satria, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Wa Ode Dewi Satria, S.H.

Mahmid, S.H.,

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000.00
- Biaya Pemberkasan	Rp100.000.00
- PNBP	Rp10.000.00
- Materai	Rp10.000.00
- Redaksi	Rp10.000.00

Jumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)